



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **PATRISIUS NULA LATUNA alias PATRIK;**
2. Tempat lahir : Klatanlo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/17 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004, RW 002, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulunggitang, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa I Patrisius Nula Latuna alias Patrik ditangkap tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa I Patrisius Nula Latuna alias Patrik ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **JULIANUS OLA MARE alias JULIAN;**
2. Tempat lahir : Klatanlo;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /14 Juli 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 49 hal. Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 003, RW 002, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian ditangkap tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **YOSEP EMA DA LOPEZ alias LOPEZ;**
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 001, RW 001, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez alias Lopez ditangkap tanggal 4 Juli 2024;

Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez alias Lopez ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Hal. 2 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Yoseph Pelipi Daton, S.H., dkk, Para Advokat pada LBH Surya NTT yang berkantor di Jl, Basoeeki Rahmat, RT 012, RW 005, Kelurahan Waihali, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 17.SKK/LBH-SNTT/XI/2024 tanggal 13 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2024/PN Lrt tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka Terdakwa I Patrisius Nula Latuna alias Patrik, Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian dan Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez alias Lopez terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan Kesatu: Pasal 81 ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 76D Undang Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang RI Nomor 23 Tahun

Hal. 3 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I Patrisius Nula Latuna alias Patrik, Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian dan Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez alias Lopez berupa pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;

3. Membebaskan kepada mereka Terdakwa I Patrisius Nula Latuna alias Patrik, Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian dan Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez alias Lopez membayar restitusi kepada korban Paula Ludsiani Sogen masing-masing sebesar Rp.6.709.307,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah) dengan ketentuan, jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju berwarna orange dengan tiga kancing di bagian dada;
- 1 (satu) helai celana kain panjang polos berwarna hitam;
- 1 (satu) helai bh berwarna hitam;
- 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif bunga berwarna kuning dan hijau;

Dikembalikan kepada Anak korban Paula Ludsiani Sogen;

- 1 (satu) helai sprei berwarna kuning bertuliskan spongebob;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan keberatan atas tuntutan Restitusi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Pertama

Bahwa Terdakwa I Patrisius Nula Latuna Alias Patrik, Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian serta Terdakwa III Yoseph Ema Da Lopez Alias Lopez, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa III Yoseph Ema Da Lopes Alias Lopez, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak korban Paula Ludsiani Sogen (umur 16 tahun/ 26 Juni 2008) melakukan persetubuhan dengannya, yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama - sama"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wita Anak korban [REDACTED] bersama dengan temannya bernama Maria Margareta Nina Soge Alias Varni, Olin dan Densi pergi menuju pasar Boru dengan menggunakan angkutan umum/ bemo, setibanya di pasar, Anak korban bersama dengan temannya berbelanja sekitar pukul 13.00 Wita Anak korban dan temannya hendak pulang dari pasar dengan berjalan kaki menuju depan Sekolah SMK Boru, kemudian teman Anak korban bernama Olin dan Densi meninggalkan Anak korban dan Maria Margareta Nina Soge Alias Varni dengan menaiki mobil angkutan umum/ bemo sehingga Anak korban dan Maria Margareta Nina Soge Alias Varni mencari kendaraan dan Maria Margareta Nina Soge Alias Varni menelpon temannya bernama Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden (penuntutan perkara terpisah) untuk menjemputnya bersama Anak korban dengan sepeda motor. Setelah Anak korban dan Maria Margareta Nina Soge di bonceng oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden menuju depan rumah Terdakwa I Patriksius Nula Latuna Alias Patrik di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang. Sesampainya di rumah Terdakwa I Anak korban dan Maria Margareta Nina Soge turun dari sepeda motor, kemudian Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden memanggil Terdakwa I Patrik dan Terdakwa I keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa I membawa sepeda motor menuju kios, yang diikuti oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden dengan membonceng Anak korban dan Maria Margareta Nina Soge menuju kios tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden berhenti di depan kios,

Hal. 5 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden pergi dengan Maria Margareta Nina Soge menaiki sepeda motor dan meninggalkan Anak korban bersama Terdakwa I, kemudian Anak korban ditarik dan diajak oleh Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez Alias Lopez di Desa Klatanlo, Kecamatan, Wulanggitang. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa III Anak korban melihat ada Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian bersama 2 (dua) orang temannya a.n. Aken dan Nopa yang sementara menggoreng ikan di dapur, kemudian Anak korban duduk di kursi, lalu Terdakwa I mendekati Anak korban sambil memegang payudara Anak korban, namun Anak korban mendorong tangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian menarik tangan Anak korban dengan paksa menuju ke dalam dapur untuk mengajak Anak korban berhubungan badan akan tetapi Anak korban menolaknya dan berusaha keluar dari rumah, namun pintu bagian depan serta belakang rumah sudah di kunci oleh Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II menarik tangan Anak korban menuju ke kamar mandi dengan memaksa Anak korban untuk berhubungan badan, namun Anak korban berteriak sehingga Terdakwa II keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa I Patrisius Nula Latuna Alias Patrik menarik tangan Anak korban masuk kembali ke dalam kamar mandi dan Terdakwa I langsung menyetubuhi Anak korban didalam kamar mandi dengan cara Terdakwa I membuka paksa celana Anak korban setengah telanjang lalu Terdakwa I memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit mengeluarkan air spermanya di lantai. Setelah menyetubuhi Anak korban Terdakwa I keluar dari dalam kamar mandi dan diikuti Anak korban berusaha keluar dari rumah menuju pintu depan, namun masih dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez Alias Lopez menarik tangan Anak korban menuju ke kamarnya, sesampainya di dalam kamar Terdakwa III Anak korban duduk di atas kursi dan meminta pulang tetapi tidak di hiraukan oleh Terdakwa III dengan menarik Anak korban ke tempat tidur serta memaksa Anak korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa III menarik celana luar dan dalam Anak korban hingga telanjang, lalu Terdakwa III menindih Anak korban dari atas, kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit Terdakwa III mengeluarkan air spermanya diluar vagina Anak korban/kasur, selanjutnya Terdakwa III keluar dari dalam kamar. Pada saat Terdakwa III keluar kamar datang Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian masuk ke dalam kamar dan mendorong Anak korban ke tempat tidur dan menyetubuhi Anak

Hal. 6 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan cara Terdakwa II membuka paksa celana Anak korban lalu menindih Anak korban dari atas dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa II yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit Terdakwa II mengeluarkan air sperma di luar vagina Anak korban, setelah Terdakwa II menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak korban keluar kamar dan melihat Carloman Beda Ruing Alias Carlo dan Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden (penuntutan perkara terpisah) sudah berada di depan rumah Terdakwa III yang mana mengajak Anak korban masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa III akan tetapi Anak korban menolaknya, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Carloman Beda Ruing (penuntutan perkara terpisah) berniat mengajak Anak korban keluar dengan menelpon Lodovikus Dua Wutun Alias Vian (penuntutan perkara terpisah) untuk bergabung, selanjutnya Anak korban di bonceng oleh Carloman Beda Ruing Alias Carlo dengan alasan untuk di antar pulang ke Desa Kobasoma, kemudian Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden, Lodovikus Dua Wutun Alias Vian dan Rolan mengikuti Anak korban dari belakang dengan membawa sepeda motor, sesampainya di Desa Hokeng Anak korban diberhentikan oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden lalu Anak korban dibonceng menuju kebun Kowo milik sdr. Andreas Ago Tukan dengan meyakinkan Anak korban kalau jalan tersebut tembus hingga menuju Desa Kobasoma, sesampainya di kebun Kowo tersebut Anak korban diturunkan di dalam pondok yang ada didalam kebun, kemudian Anak korban disetubuhi dengan paksa secara bergantian oleh Carloman Beda Ruing Alias Carlo, Lodovikus Dua Wutun Alias Vian dan Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden (penuntutan perkara terpisah);

Bahwa setelah menyetubuhi Anak korban secara bergantian, kemudian Anak korban dibonceng oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden menuju rumah Paulus Dewa Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, sesampainya di rumah tersebut Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden mengambil kunci di pemilik rumah, setelah itu Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden membuka pintu rumah dan mengajak Anak korban masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Anak korban makan, setelah selesai makan Anak korban duduk, lalu Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden memaksa Anak korban untuk berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah menyetubuhi Anak korban, kemudian Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden menelpon pelaku lainnya yakni Yosep Kapitan Tobi Alias Yosin (penuntutan perkara terpisah) untuk menemani Anak korban di dalam rumah, lalu Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden keluar

Hal. 7 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, sehingga Yosep Kapitan Tobi Alias Yosin masuk ke dalam rumah dan memaksa Anak korban untuk berhubungan badan, setelah menyetubuhi Anak korban, datang Koriatus Kavara Huru Koten Alias Kavara (penuntutan perkara terpisah) masuk ke dalam rumah dan memaksa Anak korban berhubungan badan, namun Anak korban menolaknya sehingga Koriatus Kavara Huru Koten Alias Kavara keluar rumah, tidak lama kemudian Koriatus Kavara Huru Koten Alias Kavara dan Sipriangga Angga Napa Mare Alias Angga (penuntutan perkara terpisah) masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Anak korban menuju kedalam kamar dan memaksa Anak korban berhubungan badan secara bergantian. Setelah menyetubuhi Anak korban para pelaku meninggalkan Anak korban hingga Anak korban tidur sampai pagi dan bangun pukul 06.00 Wita Anak korban keluar rumah dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Anak korban lalu bertanya kepada Anak korban dan Anak korban mengatakan bahwa Anak korban datang ke sini di bawa oleh Terdakwa I Patriksius Nula Latuna, Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian dan Terdakwa III Yosep Ema Da Lopes Alias Lopes serta pelaku lainnya, selanjutnya datang seorang bernama Tomas mengajak Anak korban pulang ke rumanhya untuk makan dan mandi, serta istirahat hingga pukul 18.00 Wita Anak korban diajak oleh temannya bernama Diana pergi ke tempat pesta di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitan;

Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh para Terdakwa serta pelaku lainnya, Anak korban masih berusia 16 Tahun, lahir tanggal 26 Juni 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5.121/Terlambat/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 26 September tahun 2011;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD dr. Hendrikus Fernandez Nomor : RSUD.16/58/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban Paula Ludisiani Sogen, pada Organ genitalia tampak robekan selaput dara arah jam 2,3,4,6,7,8,9,10,11, tidak nampak kemerahan, dengan Kesimpulan Robekan lama selaput dara;

Perbuatan Terdakwa I Patrisius Nula Latuna Alias Patrik, Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian serta Terdakwa III Yosep Ema Da Lopes Alias Lopes sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3)

Hal. 8 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I Patrisius Nula Latuna Alias Patrik, Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian serta Terdakwa III Yoseph Ema Da Lopez Alias Lopez, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 Wita atau pada suatu waktu di bulan Juni tahun 2024, bertempat di dalam rumah Terdakwa III Yoseph Ema Da Lopes Alias Lopez, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak korban Paula Ludsiani Sogen (umur 16 tahun/ 26 Juni 2008) melakukan pesetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan lebih dari satu orang atau dilakukan secara bersama - sama"*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 11.30 Wita Anak korban [REDACTED] bersama dengan temannya bernama Maria Margareta Nina Soge Alias Varni, Olin dan Densi pergi menuju pasar Boru dengan menggunakan angkutan umum/ bemo, setibanya di pasar, Anak korban bersama dengan temannya berbelanja sekitar pukul 13.00 Wita Anak korban dan temannya hendak pulang dari pasar dengan berjalan kaki menuju depan Sekolah SMK Boru, kemudian teman Anak korban bernama Olin dan Densi meninggalkan Anak korban dan Maria Margareta Nina Soge Alias Varni dengan menaiki mobil angkutan umum/ bemo sehingga Anak korban dan Maria Margareta Nina Soge Alias Varni mencari kendaraan dan Maria Margareta Nina Soge Alias Varni menelpon temannya bernama Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden (penuntutan perkara terpisah) untuk menjemputnya bersama Anak korban dengan sepeda motor. Setelah Anak korban dan Maria Margareta Nina Soge di bonceng oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden menuju depan rumah Terdakwa I Patriksius Nula Latuna Alias Patrik di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang. Sesampainya di rumah Terdakwa I Anak korban dan Maria

Hal. 9 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margareta Nina SOGE turun dari sepeda motor, kemudian Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden memanggil Terdakwa I Patrik dan Terdakwa I keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa I membawa sepeda motor menulu kios, yang di ikuti oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden dengan membonceng Anak korban dan Maria Margareta Nina Soge menuju kios tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden berhenti di depan kios, lalu Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden pergi dengan Maria Margareta Nina Soge menaiki sepeda motor dan meninggalkan Anak korban bersama Terdakwa I, kemudian Anak korban ditarik dan diajak oleh Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez Alias Lopez di Desa Klatanlo, Kecamatan, Wulanggitang. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa III Anak korban melihat ada Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian bersama 2 (dua) orang temannya yang sementara menggoreng ikan di dapur, kemudian Anak korban duduk di kursi, lalu Terdakwa I mendekati Anak korban sambil memegang payudara Anak korban, namun Anak korban mendorong tangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian menarik tangan Anak korban dengan paksa menuju ke dalam dapur untuk mengajak Anak korban berhubungan badan akan tetapi Anak korban menolaknya dan berusaha keluar dari rumah, namun pintu bagian depan serta belakang rumah sudah di kunci oleh Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II menarik tangan Anak korban menuju ke kamar mandi dengan memaksa Anak korban untuk berhubungan badan, namun Anak korban berteriak sehingga Terdakwa II keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa I Patrisius Nula Latuna Alias Patrik menarik tangan Anak korban masuk kembali ke dalam kamar mandi dan Terdakwa I langsung menyetubuhi Anak korban didalam kamar mandi dengan cara Terdakwa I membuka paksa celana Anak korban setengah telanjang lalu Terdakwa I memasukkan batang kemaluannya kedalam vagiana Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit mengeluarkan air spermanya di lantai. Setelah menyetubuhi Anak korban Terdakwa I keluar dari dalam kamar mandi dan diikuti Anak korban berusaha keluar dari rumah menuju pintu depan, namun masih dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez Alias Lopez menarik tangan Anak korban menuju ke kamarnya, sesampainya di dalam kamar Terdakwa III Anak korban duduk di atas kursi dan meminta pulang tetapi tidak di hiraukan oleh Terdakwa III dengan menarik Anak korban ke tempat tidur serta memaksa Anak korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa III menarik velana luar dan dalam Anak korban hingga telanjang, lalu Terdakwa III menindih Anak korban dari atas,

Hal. 10 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan batang kemaluannya kedalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit Terdakwa III mengeluarkan air spermanya diluar vagina Anak korban, selanjutnya Terdakwa III keluar dari dalam kamar. Pada saat Terdakwa III keluar kamar datang Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian masuk ke dalam kamar dan mendorong Anak korban ke tempat tidur dan menyetubuhi Anak korban dengan cara Terdakwa II membuka paksa celana Anak korban lalu menindih Anak korban dari atas dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa II yang sudah dalam keadaan tegang kedalam vagina Anak korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit Terdakwa II mengeluarkan air sperma di luar vagina Anak korban, setelah Terdakwa II menyetubuhi Anak korban, kemudian Anak korban keluar kamar dan melihat Carloman Beda Ruing Alias Carlo dan Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden (penuntutan perkara terpisah) sudah berada di depan rumah Terdakwa III yang mana mengajak Anak korban masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa III akan tetapi Anak korban menolaknya, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Carloman Beda Ruing (penuntutan perkara terpisah) berniat mengajak Anak korban keluar dengan menelpon Lodovikus Dua Wutun Alias Vian (penuntutan perkara terpisah) untuk bergabung, selanjutnya Anak korban di bonceng oleh Carloman Beda Ruing Alias Carlo dengan alasan untuk di antar pulang ke Desa Kobasoma, kemudian Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden , Lodovikus Dua Wutun Alias Vian dan Rolan mengikuti Anak korban dari belakang dengan membawa sepeda motor, sesampainya di Desa Hokeng Anak korban diberhentikan oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden lalu Anak korban dibonceng menuju kebun Kowo milik sdr. Andreas Ago Tukan dengan meyakinkan Anak korban kalau jalan tersebut tembus hingga menuju Desa Kobasoma, sesampainya di kebun Kowo tersebut Anak korban diturunkan di dalam pondok yang ada didalam kebun, kemudian Anak korban disetubuhi dengan paksa secara bergantian oleh Carloman Beda Ruing Alias Carlo, Lodovikus Dua Wutun Alias Vian dan Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden (penuntutan perkara terpisah);

Bahwa setelah menyetubuhi Anak korban secara bergantian, kemudian Anak korban dibonceng oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden menuju rumah Paulus Dewa Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, sesampainya di rumah tersebut Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden mengambil kunci di pemilik rumah, setelah itu Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden membuka pintu rumah dan mengajak Anak korban masuk ke dalam

Hal. 11 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah lalu menyuruh Anak korban makan, setelah selesai makan Anak korban duduk, lalu Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden memaksa Anak korban untuk berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah menyetubuhi Anak korban, kemudian Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden menelpon pelaku lainnya yakni Yosep Kapitan Tobi Alias Yosin (penuntutan perkara terpisah) untuk menemani Anak korban di dalam rumah, lalu Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden keluar rumah, sehingga Yosep Kapitan Tobi Alias Yosin masuk ke dalam rumah dan memaksa Anak korban untuk berhubungan badan, setelah menyetubuhi Anak korban, datang Koriatus Kavara Huru Koten Alias Kavara (penuntutan perkara terpisah) masuk ke dalam rumah dan memaksa Anak korban berhubungan badan, namun Anak korban menolaknya sehingga Koriatus Kavara Huru Koten Alias Kavara keluar rumah, tidak lama kemudian Koriatus Kavara Huru Koten Alias Kavara dan Sipriangga Angga Napa Mare Alias Angga (penuntutan perkara terpisah) masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Anak korban menuju kedalam kamar dan memaksa Anak korban berhubungan badan secara bergantian. Setelah menyetubuhi Anak korban para pelaku meninggalkan Anak korban hingga Anak korban tidur sampai pagi dan bangun pukul 06.00 Wita Anak korban keluar rumah dan bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Anak korban lalu bertanya kepada Anak korban dan Anak korban mengatakan bahwa Anak korban datang ke sini di bawa oleh Terdakwa I Patriksius Nula Latuna, Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian dan Terdakwa III Yosep Ema Da Lopes Alias Lopes serta pelaku lainnya, selanjutnya datang seorang bernama Tomas mengajak Anak korban pulang ke rumanhya untuk makan dan mandi, serta istirahat hingga pukul 18.00 Wita Anak korban diajak oleh temannya bernama Diana pergi ke tempat pesta di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang;

Bahwa pada waktu kejadian persetubuhan terhadap Anak korban [REDACTED] yang dilakukan oleh para Terdakwa serta pelaku lainnya, Anak korban masih berusia 16 Tahun, lahir tanggal 26 Juni 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5.121/Terlambat/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 26 September tahun 2011;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD dr. Hendrikus Fernandez Nomor: RSUD.16/58/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban

Hal. 12 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paula Ludiani Sogen, pada Organ genitalia tampak robekan selaput dara arah jam 2,3,4,6,7,8,9,10,11, tidak nampak kemerahan, dengan kesimpulan robekan lama selaput dara;

Perbuatan Terdakwa I Patrisius Nula Latuna Alias Patrik, Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian serta Terdakwa III Yosep Ema Da Lopes Alias Lopes sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (Anak Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan untuk menerangkan tentang kasus persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Anak Korban;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA Anak Korban bersama dengan Maria Margareta Nina Soge alias Varni, Olin dan Densi pergi menuju pasar Boru dengan menggunakan angkutan umum/ bemo, kemudian setibanya di pasar, Anak Korban bersama dengan teman Anak Korban berbelanja sekitar pukul 13.00 WITA;
 - Bahwa selanjutnya Anak Korban dan teman Anak Korban mau pulang dari pasar dengan berjalan kaki menuju depan Sekolah SMK Boru, kemudian teman Anak Korban bernama Olin dan Densi meninggalkan Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge alias Varni dengan menaiki mobil angkutan umum/ bemo sehingga Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge alias Varni mencari kendaraan dan Maria Margareta Nina Soge Alias Varni menelepon temannya bernama Vinsensius Urbanus Badar alias Viden (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemputnya bersama Anak Korban dengan sepeda motor;
 - Bahwa kemudian setelah Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge di bonceng oleh Vinsensius Urbanus Badar alias Viden menuju depan rumah Terdakwa I Patriksius Nula Latuna alias Patrik di Desa Klatanlo,

Hal. 13 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Wulanggintang. Sesampainya di rumah Terdakwa I, Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge turun dari sepeda motor, kemudian Vinsensius Urbanus Badar alias Viden memanggil Terdakwa I dan Terdakwa I keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa I membawa sepeda motor menuju kios, yang di ikuti oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden dengan membonceng Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge menuju kios tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Vinsensius Urbanus Badar alias Viden berhenti di depan kios, lalu Vinsensius Urbanus Badar alias Viden pergi dengan Maria Margareta Nina Soge menaiki sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa I, kemudian Anak Korban ditarik dan diajak oleh Terdakwa I menuju rumah Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez Alias Lopez di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang. Sesampainya di dalam rumah Terdakwa III Anak korban melihat ada Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Aken dan Nopa yang sementara menggoreng ikan di dapur, kemudian Anak Korban duduk di kursi, lalu Terdakwa I mendekati Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban mendorong tangan Terdakwa I, kemudian Terdakwa II Julianus Ola Mare Alias Julian menarik tangan Anak Korban dengan paksa menuju ke dalam dapur untuk mengajak Anak Korban berhubungan badan akan tetapi Anak Korban menolaknya dan berusaha keluar dari rumah, namun pintu bagian depan serta belakang rumah sudah di kunci oleh Terdakwa III, selanjutnya Terdakwa II menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar mandi dengan memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan, namun Anak Korban berteriak sehingga Terdakwa II keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk kembali ke dalam kamar mandi dan Terdakwa I langsung menyetubuhi Anak Korban didalam kamar mandi dengan cara Terdakwa I membuka paksa celana Anak Korban lalu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit mengeluarkan air spermanya di lantai. Setelah menyetubuhi Anak Korban Terdakwa I keluar dari dalam kamar mandi dan diikuti Anak Korban yang berusaha keluar dari rumah menuju pintu depan, namun masih dalam keadaan terkunci;

- Bahwa kemudian Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez Alias Lopez menarik tangan Anak Korban menuju ke kamarnya, ketika di dalam kamar

Hal. 14 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa III Anak Korban duduk di atas kursi dan meminta pulang tetapi tidak di hiraukan, dan justru Terdakwa III menarik Anak Korban ke tempat tidur serta memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan dengan cara Terdakwa III menarik celana luar dan dalam Anak Korban hingga telanjang, lalu Terdakwa III menindih Anak Korban dari atas, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit Terdakwa III mengeluarkan air spermanya di kasur, kemudian Terdakwa III keluar dari dalam kamar;

- Bahwa pada saat Terdakwa III keluar kamar, datang Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian masuk ke dalam kamar dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa II membuka paksa celana Anak korban lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa II yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban sambil menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 2 (dua) menit Terdakwa II mengeluarkan air sperma, setelah Terdakwa II menyetubuhi Anak Korban, kemudian Anak Korban keluar kamar dan melihat Carloman Beda Ruing alias Carlo dan Vinsensius Urbanus Badar alias Viden (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah berada di depan rumah Terdakwa III yang mana mengajak Anak Korban masuk kembali ke dalam rumah Terdakwa III akan tetapi Anak Korban menolaknya, sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta Carloman Beda Ruing berniat mengajak Anak Korban keluar dengan menelpon Lodovikus Dua Wutun alias Vian (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk bergabung, selanjutnya Anak Korban di bonceng oleh Carloman Beda Ruing alias Carlo dengan alasan untuk di antar pulang ke Desa Kobasoma, kemudian Vinsensius Urbanus Badar alias Viden, Lodovikus Dua Wutun alias Vian Dan Rolan mengikuti Anak Korban dari belakang dengan membawa sepeda motor, sesampainya di Desa Hokeng Anak Korban diberhentikan oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden lalu Anak korban dibonceng menuju kebun Kowo milik Andreas Ago Tukan dengan meyakinkan Anak Korban kalau jalan tersebut tembus hingga menuju Desa Kobasoma, sesampainya di kebun Kowo tersebut Anak Korban diturunkan di dalam pondok yang ada didalam kebun, kemudian Anak Korban disetubuhi dengan paksa secara bergantian oleh Carloman Beda Ruing alias Carlo, Lodovikus Dua Wutun alias Vian dan Vinsensius Urbanus Badar alias Viden (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Hal. 15 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban secara bergantian, kemudian Anak Korban dibonceng oleh Vinsensius Urbanus Badar alias Viden menuju rumah Paulus Dewa di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, sesampainya di rumah tersebut Vinsensius Urbanus Badar alias Viden mengambil kunci di pemilik rumah, setelah itu Vinsensius Urbanus Badar alias Viden membuka pintu rumah dan mengajak Anak Korban masuk ke dalam rumah lalu menyuruh Anak Korban makan, setelah selesai makan Anak Korban duduk, lalu Vinsensius Urbanus Badar alias Viden memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan sebanyak 2 (dua) kali. Setelah menyetubuhi Anak Korban, kemudian Vinsensius Urbanus Badar alias Viden menelpon pelaku lainnya yakni Yosep Kapitan Tobi alias Yosin (penuntutan perkara terpisah) untuk menemani Anak Korban di dalam rumah, lalu Vinsensius Urbanus Badar alias Viden keluar rumah, sehingga Yosep Kapitan Tobi alias Yosin masuk ke dalam rumah dan memaksa Anak Korban untuk berhubungan badan, setelah menyetubuhi Anak Korban, datang Koriatus Kavara Huru Koten alias Kavara (penuntutan perkara terpisah) masuk ke dalam rumah dan memaksa Anak Korban berhubungan badan, namun Anak Korban menolaknya sehingga Koriatus Kavara Huru Koten alias Kavara keluar rumah, tidak lama kemudian Koriatus Kavara Huru Koten alias Kavara dan Sipriangga Angga Napa Mare alias Angga (penuntutan perkara terpisah) masuk ke dalam rumah dan menarik tangan Anak Korban menuju kedalam kamar dan memaksa Anak Korban berhubungan badan secara bergantian. Setelah menyetubuhi Anak Korban para pelaku meninggalkan Anak Korban hingga Anak Korban tidur sampai pagi dan bangun pukul 06.00 WITA hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, kemudian Anak Korban keluar rumah dan duduk di pinggir jalan, kemudian bertemu dengan Thomas yang sebelumnya tidak dikenal oleh Anak Korban, lalu bertanya kepada Anak Korban "Anak Korban orang dari mana ?" kemudian Anak Korban menjawab bahwa "Anak Korban orang Kobasoma" kemudian Thomas bertanya lagi "siapa yang membawa Anak Korban ke sini" dan Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban datang ke sini di bawa oleh Terdakwa I, kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga Thomas menanyakan kepada mereka namun mereka mengatakan tidak kenal dengan Anak Korban, sehingga Thomas mengajak Anak Korban pulang ke rumahnya untuk makan dan mandi serta istirahat;

Hal. 16 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di rumah Thomas mengatakan akan mengantar Anak Korban pulang setelah pulang kerja, kemudian hingga pukul 18.00 WITA Anak korban diajak oleh Diana pergi ke tempat pesta di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang;
- Bahwa kemudian setelah sampai di tempat pesta sekitar pukul 20.00 WITA Anak Korban melihat Terdakwa I Patrisius Nula Latuna alias Patrik, sehingga Anak Korban menghindar, kemudian Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang dan memanggil nama Anak Korban, sehingga Anak Korban bertanya "tau nama saya dari mana?", lalu dijawab oleh Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan "ada saja, kamu tau nama saya tidak?", lalu Anak Korban menjawab "saya tidak tahu". Kemudian Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan mengajak Anak Korban untuk pergi ke tenda pesta, namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut dengan Terdakwa I, lalu Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan berkata "Anak Korban tidak usah takut dengan Terdakwa I karena Terdakwa I orang baik" namun Anak Korban tetap tidak mau masuk ke tenda pesta tersebut, sehingga Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan meninggalkan Anak Korban sendirian;
- Bahwa kemudian Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian datang menarik tangan Anak Korban ke arah tenda pesta dan duduk dengan beberapa orang yang Anak Korban tidak kenal;
- Bahwa kemudian ditempat pesta terjadi keributan, lalu Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian menarik Anak Korban untuk duduk bersama beberapa orang lain yang duduk melingkar sambil minum minuman beralkohol jenis arak, kemudian Terdakwa II memberikan gelas berisi arak ke Anak Korban sambil mengatakan "kamu minum ini", Anak Korban menjawab "saya tidak mau", kemudian Julianus Ola Mare alias Julian (Terdakwa dalam berkas terpisah) menekan kepala Anak Korban ke bawah agar ketika Anak Korban meminum arak tidak dilihat orang, dan Anak Korban minum 2 (dua) tegukan;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Patrisius Nula Latuna alias Patrik datang menarik Anak Korban dan mengatakan "kamu ikut saya dulu, ada orang Kanada cari kamu", lalu Anak Korban menjawab "orang Kanada siapa?", lalu Terdakwa I menjawab "ikut saja dulu nanti saya tunjuk orangnya, kemudian Terdakwa I membawa Anak Korban ke dalam toilet SDI Klatanlo, dan setelah didalam toilet, Terdakwa I membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan

Hal. 17 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



posisi sama-sama berdiri. Setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban kembali ke tempat pesta;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa I datang menghampiri Anak Korban dan merangkul bahu Anak Korban lalu membawa Anak Korban keluar dari tempat pesta, kemudian Terdakwa II, Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan dan Dominikus Lajan Witin alias Don (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama mengikuti Terdakwa I yang membawa Anak Korban menuju SDI Klatanlo;

- Bahwa setelah sampai di depan Kelas SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian membaringkan Anak Korban dan mencoba memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu datang Yosep Kapitan Tobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan datang bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Anak Korban sudah tidak ingat lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Paskalis Wao Sogen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua Anak Korban sejak Anak Korban berusia 6 (enam) bulan, karena orang tua Anak Korban berada di Papua;
- Bahwa Anak Korban belum pernah bertemu orang tua kandungnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Para Terdakwa dari cerita pihak kepolisian dan juga dengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu pelakunya seperti apa tapi Saksi mendengar cerita nama masing-masing Terdakwa tetapi Saksi lupa nama Para Terdakwa tersebut, tetapi yang Saksi ingat ada yang bernama Patrisius Nula Latuna;

Hal. 18 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai tanggal 26 Juni 2024 tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saat Anak Korban pergi dari rumah Anak Korban tidak meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kasus ini setelah mendapat kabar dari Polsek Wulanggitan, sehingga Saksi datang ke Polsek untuk menjemput Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang ke rumah lalu Anak Korban cerita kepada saksi tentang kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Para Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban di rumah selalu murung dan selalu sendirian di kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Amalia Mahsunah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebagai tim penilai restitusi pada LPSK Pusat di Jakarta terhadap korban kekerasan seksual yang mengajukan permohonan restitusi dalam hal ini Anak Korban Paula Ludsiani Sogen;
- Bahwa Ahli melakukan penilaian atas permohonan yang diajukan oleh pemohon berupa Surat Permohonan Restitusi dari Sdr. Paskalis Wao Sogen mewakili Sdri. Paula Ludsiani Sogen tanggal 10 September 2024 yang ditujukan kepada Ketua LPSK;
- Bahwa terkait penilaian yang wajar mangacu pada peraturan yang ada serta didukung dengan data dukung yang mana dijadikan dasar rujukan oleh LPSK dalam menentukan besar dan kecilnya nilai Restitusi;
- Bahwa LPSK juga melihat dari hasil psikolog terhadap kondisi Anak korban sehingga penilaian yang wajar dapat di terapkan oleh LPSK sebagaimana perhitungan dari segi fisik dan dampak psikis dari Anak Korban;
- Bahwa dampak psikis yang dialami oleh korban itu trauma dan dampak ketakutan tentu dari hasil itu yang dilakukan oleh psikolog pemeriks, sehingga dapat menjadi acuan proyeksi dalam perhitungan restitusi yang akan di tetapkan oleh LPSK;

Hal. 19 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LPSK juga melakukan wawancara terhadap Anak Korban untuk dapat mengetahui dampak secara psikis ataupun traumatik yang dialami oleh Anak Korban sebelum melakukan penilaian restitusi atau kerugian yang diderita oleh Anak Korban tentu mengacu pada beberapa komponen dan uraian restitusi;
- Bahwa dasar penilaian yang dilakukan oleh Ahli dalam menetapkan Restitusi bagi korban berdasarkan Keputusan LPSK Nomor A.4639.R/KEP/SMP-LPSK/XI Tahun 2024 tentang Penilaian Ganti Rugi;
- Bahwa Ahli melakukan penilaian atau LPSK dengan perpedoman pada unsur penilaian sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017;
- Bahwa penilai dimaksud mencakup aspek ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan seperti biaya transportasi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum;
- Bahwa dasar dalam melakukan penilaian kerugian Anak Korban secara psikososial dengan menggunakan daftar satuan biaya bantuan psikososial yang tertuang dalam Keputusan Ketua LPSK Nomor KEP-017/1.5.2/LPSK/01/2022 tentang Satuan Biaya Perlindungan dan Bantuan Psikososial;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada maka tim penilai LPSK atas penilaian restitusi terhadap masing-masing Terdakwa dalam perkara ini yang telah ditetapkan sebesar Rp6.709.307,00 (Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berkas perkara Nomor : BP/40/X/RES.1.24/2024/Reskrim tanggal 16 Oktober 2024;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5.121/Terlambat/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur tanggal 26 September tahun 2011
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : RSUD.16/58/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Naomi Pongtasik, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka;
- Surat Laporan Intervensi Psikologis Nomor R-47/OPC/XI/2024, tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Epifania Margareta Ladapase, M.Psi., selaku Psikolog Klinis pada Odayaka Psikologi Center di Maumere;

Hal. 20 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: R- 5108/5.2.HSKR/LPSK/11/2024 Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Patrisius Nula Latuna alias Patrik;
 - Bahwa Terdakwa I kenal dengan Anak Korban karena dulu pernah berpacaran dengan Anak Korban, Terdakwa I berkenalan dengan Anak Korban melalui *facebook* dengan cara Terdakwa I yang terlebih dahulu mengajak berteman;
 - Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan Terdakwa I membenarkan semua keterangan Terdakwa I yang ada dalam BAP Penyidikan;
 - Bahwa Terdakwa I pernah bersetubuh dengan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di dalam rumah Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez alias Lopez di Desa Klatanlo, dan pada malam hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 di dalam toilet SDI Klatanlo, dan hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WITA, di teras depan Kelas SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
 - Bahwa kejadian pertama pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pukul 13.30 Wita di rumah Terdakwa III di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur. Awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WITA Viden membonceng Anak Korban dan temannya bernama Maria Margareta Nina Sogen alias Varni melewati depan rumah Terdakwa I, lalu Viden memanggil Terdakwa I dan Terdakwa I menghampiri Viden, lalu saat itu teman Terdakwa I bernama Galang mengajak Terdakwa ke toko membeli minyak tanah di kios sehingga Terdakwa I meninggalkan Viden, Varni dan Anak Korban, tidak lama kemudian Viden bersama Varni dan Anak Korban berbocengan bertiga melewati kios tersebut, lalu Terdakwa I memanggil Viden sehingga motor Viden berhenti, Terdakwa I mengajak minum kopi di rumah Terdakwa III tetapi Viden menolak sehingga Terdakwa I mengajak Anak Korban dengan mengatakan "kamu ikut saya saja nanti saya antar" lalu Terdakwa I dan Anak Korban ke rumah Terdakwa III, setibanya di rumah Terdakwa III, disana ada Terdakwa II, Terdakwa III, Nopa dan Aken, lalu Terdakwa I masuk melalui pintu samping dan Anak Korban duduk di kursi dan

Hal. 21 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa I menemui Terdakwa III yang pada saat itu sedang mencuci piring lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III "saya membawa perempuan Delvi, sebentar baru kita main bergantian, tetapi saya duluan", lalu Terdakwa III menjawab iya, kemudian Terdakwa III menarik Anak Korban untuk dibawa masuk kedalam kamar mandi WC untuk melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban menolak sehingga Terdakwa III keluar dari kamar mandi WC, tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi WC kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar mandi WC lagi dan Terdakwa I membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa I kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lalu Terdakwa I dan Anak Korban keluar dari kamar mandi WC, Kemudian Terdakwa III mengajak Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar miliknya dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah Terdakwa III keluar lalu Terdakwa II masuk dan Anak Korban sedang hendak keluar dari kamar lalu Terdakwa II mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar sehingga Anak Korban masuk ke kamar dan Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sampai pukul 18.30 WITA saat Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut Terdakwa I menghubungi Viden, dengan mengatakan "Viden kamu datang dulu, Delvi dari siang masih di rumah Lopes bersama dengan kami" lalu Viden bersama Carlo datang kerumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I menyuruh masuk, pada saat itu juga Terdakwa II dan Anak Korban keluar dari kamar, lalu kami semua keluar dari rumah dan duduk di samping rumah Terdakwa III berembuk untuk mengantarkan Anak Korban, lalu Viden menelpon Vian untuk datang kerumah Terdakwa III lalu Carlo membonceng Anak Korban diikuti oleh Vian dan Viden lalu Terdakwa I pulang kerumah;

- Bahwa kejadian persetubuhan berikutnya bermula pada suatu malam hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sedang ada acara pesta di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa II melihat ada Anak Korban di pesta tersebut, lalu Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak Korban kearah tenda pesta dan duduk dengan beberapa orang. Kemudian ditempat pesta terjadi keributan, lalu Terdakwa II menarik Anak Korban untuk duduk bersama beberapa orang lain yang duduk melingkar sambil minum minuman beralkohol jenis arak,

Hal. 22 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



kemudian Terdakwa II memberikan gelas berisi arak ke Anak Korban dan Anak Korban minum, kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban menuju toilet di SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, kemudian didalam toilet SDI Klatanlo Terdakwa I membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa I kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban kembali ke tempat pesta;

- Bahwa persetubuhan selanjutnya bermula sekitar pukul 03.00 WITA hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa I menghampiri Anak Korban dan merangkul bahu Anak Korban lalu membawa Anak Korban keluar dari tempat pesta menuju teras depan Kelas SDI Klatanlo, kemudian Terdakwa II, Yosep Kapitan Tobi, Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan dan Dominikus Lajan Witin alias Don (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti bersama-sama;

- Bahwa setelah sampai di depan Kelas SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II berkata "saya main duluan", lalu Terdakwa II membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian membaringkan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Yosep Kapitan Tobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelamin Terdakwa I kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Dominikus Lajan Witin alias Don datang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan Terdakwa I;

2. Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian;

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan Terdakwa II membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa II mengerti disidangkan terkait persetubuhan terhadap Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Para Terdakwa;

Hal. 23 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan dengan Anak Korban yang Terdakwa II lakukan yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di rumah Terdakwa III sekitar pukul 13.30 WITA dan hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WITA, di teras depan Kelas SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa kejadian pertama awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 pada siang hari Terdakwa II sedang berada dirumah Terdakwa III bersama Nopa dan Aken, kemudian datang Terdakwa I yang masuk melalui pintu samping bersama Anak Korban, lalu Anak Korban duduk di kursi, kemudian Terdakwa III menarik Anak Korban untuk dibawa masuk kedalam kamar mandi WC untuk melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban menolak sehingga Terdakwa III keluar dari kamar mandi WC, tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi WC, kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar mandi WC lagi dan Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian setelah Terdakwa I melakukan persetubuhan dengan Anak Korban lalu Terdakwa I dan Anak Korban keluar dari kamar mandi WC, Kemudian Terdakwa III mengajak Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar miliknya dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban setelah Terdakwa III keluar lalu Terdakwa II masuk dan Anak Korban sedang hendak keluar dari kamar lalu Terdakwa II mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar sehingga Anak Korban masuk ke kamar dan Terdakwa II kemudian Terdakwa II membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa II kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah selesai Terdakwa II dan Anak Korban keluar dari kamar, lalu kami semua keluar dari rumah dan duduk di samping rumah Terdakwa III berembuk untuk mengantar Anak Korban, lalu Viden menelpon Vian untuk datang kerumah Terdakwa III lalu Carlo membonceng Anak Korban diikuti oleh Vian dan Viden lalu Terdakwa I pulang kerumah;
- Bahwa persetubuhan Terdakwa II berikutnya terjadi berawal pada hari Selasa malam, tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa melihat Anak Korban berada ditempat pesta di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, kemudian Terdakwa II menarik tangan Anak Korban kearah tenda pesta dan duduk dengan beberapa orang, kemudian ditempat pesta terjadi keributan, lalu Terdakwa II menarik Anak Korban untuk duduk bersama beberapa orang lain yang duduk melingkar sambil

Hal. 24 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minum minuman beralkohol jenis arak, kemudian Terdakwa II memberikan gelas berisi arak ke Anak Korban dan Anak Korban minum, kemudian Terdakwa I datang menarik Anak Korban dan Terdakwa II tidak mengetahui kemana perginya, kemudian sekitar pukul 03.00 WITA hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 Terdakwa II melihat di tempat pesta, Terdakwa I menghampiri Anak Korban dan merangkul bahu Anak Korban lalu membawa Anak Korban keluar dari tempat pesta, kemudian Terdakwa II bersama Yosep Kapitan Tobi, Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan dan Dominikus Lajan Witin alias Don (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti Terdakwa I dan Anak Korban menuju teras depan Kelas SDI Klatanlo;

- Bahwa setelah sampai di depan Kelas SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II berkata "saya main duluan", lalu Terdakwa II membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian membaringkan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Yosep Kapitan Tobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelamin Terdakwa I kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Dominikus Lajan Witin alias Don datang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit;

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan Terdakwa II;

3. Terdakwa III Yoseph Ema Da Lopez alias Lopez;

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dan Terdakwa III membenarkan semua keterangan yang ada dalam BAP;

- Bahwa Terdakwa III pernah bersetubuh dengan Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WITA di dalam rumah Terdakwa III di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa I datang bersam Anak Korban ke rumah Terdakwa III, pada saat itu dirumah Terdakwa III juga ada Terdakwa II,

Hal. 25 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopa dan Aken, lalu Terdakwa I masuk melalui pintu samping dan Anak Korban duduk di kursi, lalu Terdakwa I menemui Terdakwa III yang pada saat itu sedang mencuci piring lalu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa III "saya membawa perempuan Delvi, sebentar baru kita main bergantian, tetapi saya duluan", lalu Terdakwa III menjawab iya, kemudian Terdakwa III menarik Anak Korban untuk dibawa masuk kedalam kamar mandi WC untuk melakukan persetubuhan tetapi Anak Korban menolak sehingga Terdakwa III keluar dari kamar mandi WC, tidak lama kemudian Anak Korban keluar dari kamar mandi WC kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk kedalam kamar mandi WC lagi, kemudian setelah Terdakwa I dan Anak Korban keluar dari kamar mandi WC, Terdakwa III mengajak Anak Korban dengan menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa III, dan didalam kamar Terdakwa III membaringkan dan membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa III persetubuhan dengan Anak Korban setelah Terdakwa III keluar lalu Terdakwa II masuk dan Anak Korban sedang hendak keluar dari kamar lalu Terdakwa II mendorong Anak Korban masuk kedalam kamar sehingga Anak Korban masuk ke kamar dan Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, sampai pukul 18.30 WITA saat Terdakwa II melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut Terdakwa I menghubungi Viden, dengan mengatakan "Viden kamu datang dulu, Delvi dari siang masih di rumah Lopes bersama dengan kami" lalu Viden bersama Carlo datang kerumah Terdakwa III, lalu Terdakwa I menyuruh masuk, pada saat itu juga Terdakwa II dan Anak Korban keluar dari kamar, lalu kami semua keluar dari rumah dan duduk di samping rumah Terdakwa III berembuk untuk mengantarkan Anak Korban, lalu Viden menelpon Vian untuk datang kerumah Terdakwa III lalu Carlo membonceng Anak Korban diikuti oleh Vian dan Viden lalu Terdakwa I pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Thomas Boleng Lape dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kasus persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa dengan Anak Korban;
 - Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Anak Korban yang sedang berada di dekat rumah Paulus Dewa;

Hal. 26 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA ketika Saksi mengantar BBM ke anak dari Saksi yang bernama Frengki, saksi bertemu dengan Anak Aorban yang sedang duduk di pinggir jalan kampung dekat rumah Paulus Dewa kemudian Saksi bertanya kepada Anak Korban dengan mengatakan "Anak Korban orang dari mana ?" kemudian Anak Korban menjawab bahwa "Anak Korban orang Kobasoma" kemudian Saksi bertanya lagi "siapa yang membawa Anak Korban ke sini" lalu Anak Korban menjawab "yang membawa Anak Korban ke sini adalah Patrik";
- Bahwa pada saat itu juga ada Patriksius Nula Latuna alias Patrik (terdakwa dalam dakwaan terpisah) dan Julianus Ola Mare alias Julian (terdakwa dalam dakwaan terpisah) sehingga saksi bertanya kepada Patrik namun Patrik mengatakan "Saya tidak mengenalnya" lalu Patriksius Nula Latuna alias Patrik dan Julianus Ola Mare alias Julian langsung pergi kemudian Saksi mengajak Anak Korban ke rumah Saksi, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban mandi dan makan lalu istirahat, kemudian Saksi menyuruh Anak Korban untuk mengganti pakaiannya dengan pakaian milik Diana, karena Saksi hendak keluar namun Saksi menawarkan untuk mengantar Anak Korban pulang, tetapi Anak Korban mengatakan akan mengikuti pesta perkawinan pada malam hari dan nanti akan dijemput oleh keluarga dari Kobasoma, kemudian Saksi mengatakan "Kamu perempuan jadi jaga diri baik-baik" kemudian Anak Korban menjawab "kalau Anak Korban hamil juga itu bukan tanggungjawab Bapak", kemudian Saksi memanggil Diana untuk temani Anak Korban ke tempat pesta;
- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan ketika sore Saksi pulang Anak Korban dan Diana tidak berada di rumah lagi sehingga Saksi bersiap ke tempat pesta sekitar pukul 20.00 WITA dan Saksi pulang dari tempat pesta sekitar pukul 23.00 WITA;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Albinus Boli Witin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait kasus persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa dengan Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024, Saksi datang ke tempat pesta di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur sekitar pukul 18.00 WITA;

Hal. 27 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melihat Anak Korban sedang bersama Julian, Dom, dan Rangga di tempat pesta;
- Bahwa pada hari Rabu sekitar pukul 03.00 WITA Saksi melihat Anak Korban ada ditempat pesta;
- Bahwa Saksi melihat Anak Korban meminum arak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Nikolaus Nara Mare, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Saksi, Julian berada dirumah Terdakwa III, sedangkan Terdakwa III sedang mengoreng telur, lalu Terdakwa I datang kerumah Terdakwa III membawa Anak Korban lalu masuk ke dalam rumah melalui pintu samping dan duduk di bagian belakang;
- Bahwa pada saat itu orang tua Terdakwa III sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan antara Para Terdakwa dan Anak Korban dirumah Terdakwa III tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III menarik tangan Anak Korban lalu masuk ke kamar Terdakwa III lalu Saksi masuk keruang tengah;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak meolak saat Terdakwa III memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi pulang, Terdakwa III bersama anak korban masih didalam kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Nikolaus Nara Kedang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat itu orang tua Terdakwa III sedang tidak ada dirumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan antara Para Terdakwa dan Anak Korban dirumah Terdakwa III tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa III menarik tangan Anak Korban lalu masuk ke kamar Terdakwa III lalu Saksi masuk keruang tengah;
- Bahwa saat itu Anak Korban tidak meolak saat Terdakwa III memegang tangan Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi pulang, Terdakwa III dan Anak Korban masih didalam kamar;

Hal. 28 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) 1 (satu) helai baju berwarna orange dengan tiga kancing di bagian dada;
2. 1 (satu) helai celana kain panjang polos berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai bh berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif bunga berwarna kuning dan hijau;
5. 1 (satu) helai sprei berwarna kuning bertuliskan spongebob;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban lahir di Manggarai pada tanggal 26 Juni 2008, anak pertama dari ibu bernama Maria Theresia Barek Sogen;
- Bahwa benar *tempus delicti* atau waktu kejadian Terdakwa I melakukan perbuatannya kepada Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WITA, hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pada malam hari, dan hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WITA;
- Bahwa benar *tempus delicti* atau waktu kejadian Terdakwa II melakukan perbuatannya kepada Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WITA dan hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, sekitar pukul 04.30 WITA;
- Bahwa benar *tempus delicti* atau waktu kejadian Terdakwa III melakukan perbuatannya kepada Anak Korban yaitu pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa benar *locus delicti* atau tempat kejadian dimana Terdakwa I melakukan perbuatannya kepada Anak Korban yaitu di rumah Terdakwa III yang terletak di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggiting, Kabupaten Flores Timur, didalam toilet SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggiting, Kabupaten Flores Timur, dan di teras depan kelas SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggiting, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar *locus delicti* atau tempat kejadian dimana Terdakwa II melakukan perbuatannya kepada Anak Korban yaitu di rumah Terdakwa III yang terletak di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggiting, Kabupaten Flores Timur, dan di teras depan kelas SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggiting, Kabupaten Flores Timur;

Hal. 29 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar *locus delicti* atau tempat kejadian dimana Terdakwa III melakukan perbuatannya kepada Anak Korban yaitu di rumah Terdakwa III yang terletak di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekitar pukul 11.30 WITA awalnya Anak Korban bersama dengan Maria Margareta Nina Soge alias Varni, Olin dan Densi pergi ke pasar Boru dengan menggunakan angkutan umum untuk berbelanja hingga sekitar pukul 13.00 WITA. Kemudian saat akan pulang, teman Anak Korban bernama Olin dan Densi meninggalkan Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge alias Varni dengan menaiki mobil angkutan umum, sehingga Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge alias Varni mencari kendaraan dan Maria Margareta Nina Soge Alias Varni menelepon temannya bernama Vinsensius Urbanus Badar alias Viden (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menjemputnya bersama Anak Korban dengan sepeda motor, kemudian Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge di bonceng oleh Vinsensius Urbanus Badar alias Viden menuju rumah Terdakwa I di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang. Setelah sampai di rumah Terdakwa I, Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge turun dari sepeda motor, kemudian Vinsensius Urbanus Badar alias Viden memanggil Terdakwa I dan Terdakwa I keluar dari dalam rumah, lalu Terdakwa I membawa sepeda motor menuju kios, yang di ikuti oleh Vinsensius Urbanus Badar Alias Viden dengan membonceng Anak Korban dan Maria Margareta Nina Soge menuju kios tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Vinsensius Urbanus Badar alias Viden berhenti di depan kios, lalu Vinsensius Urbanus Badar alias Viden pergi dengan Maria Margareta Nina Soge menaiki sepeda motor dan meninggalkan Anak Korban bersama Terdakwa I, kemudian Anak Korban diajak Terdakwa I ke rumah Terdakwa III di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa I dan Anak Korban sampai di dalam rumah Terdakwa III, sudah ada Terdakwa II bersama 2 (dua) orang temannya yang bernama Aken dan Nopa, kemudian Anak Korban duduk di kursi, kemudian Terdakwa II menarik tangan Anak Korban menuju ke kamar mandi namun Anak Korban berteriak sehingga Terdakwa II keluar dari kamar mandi, kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban masuk kembali ke dalam kamar mandi dan Terdakwa I membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak

Hal. 30 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan air sperma, kemudian Terdakwa I dan Anak Korban Terdakwa I keluar dari dalam kamar mandi;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa III menarik tangan Anak Korban menuju ke kamarnya, ketika di dalam kamar Terdakwa III Anak Korban duduk di atas kursi dan Terdakwa III menarik Anak Korban ke tempat tidur dan menarik celana luar dan dalam Anak Korban hingga telanjang, lalu Terdakwa III menindih Anak Korban dari atas, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa III mengeluarkan air spermanya di kasur, kemudian Terdakwa III keluar dari dalam kamar;

- Bahwa pada saat Terdakwa III keluar kamar, datang Terdakwa II masuk ke dalam kamar dan mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa II membuka celana Anak korban lalu menindih Anak Korban dari atas dan memasukkan alat kelamin Terdakwa II yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban sambil sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan air sperma;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Anak Korban berada di acara pesta di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa benar pada hari Selasa malam, tanggal 25 Juni 2024 Terdakwa I, Terdakwa II, Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan, Dominikus Lajan Witin alias Don, dan Yosep Kapitan Tobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) juga berada di tempat pesta yang sama dengan Anak Korban yaitu di Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggintang, Kabupaten Flores Timur;

- Bahwa benar Anak Korban merasa takut ketika melihat Terdakwa I di tempat pesta, sehingga Anak Korban menghindari untuk bertemu dengan Terdakwa I, kemudian Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan mendatangi Anak Korban dan mengajak untuk ke tenda pesta, namun Anak Korban tidak mau karena Anak Korban takut dengan Terdakwa I, lalu Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan berkata "Anak Korban tidak usah takut dengan Patrik karena Patrik orang baik" namun Anak Korban tetap tidak mau masuk ke tenda pesta tersebut, sehingga Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa II melihat ada Anak Korban di pesta tersebut, lalu Terdakwa II kemudian menarik tangan Anak Korban ke arah tenda pesta dan duduk dengan beberapa orang. Kemudian ditempat pesta terjadi keributan, lalu Terdakwa II menarik Anak Korban untuk duduk

Hal. 31 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama beberapa orang lain yang duduk melingkar sambil minum minuman beralkohol jenis arak, kemudian Terdakwa II memberikan gelas berisi arak ke Anak Korban dan Anak Korban minum, kemudian Terdakwa I menarik tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban menuju toilet di SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, kemudian didalam toilet SDI Klatanlo Terdakwa I membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa I kedalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa I dan Anak Korban kembali ke tempat pesta;

- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 03.00 WITA hari Rabu tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa I menghampiri Anak Korban dan merangkul bahu Anak Korban lalu membawa Anak Korban keluar dari tempat pesta menuju teras depan Kelas SDI Klatanlo, kemudian Terdakwa II, Yosep Kapitan Tobi, Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan dan Dominikus Lajan Witin alias Don (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengikuti bersama-sama;
- Bahwa benar setelah sampai di depan Kelas SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur, Terdakwa II berkata "saya main duluan", lalu Terdakwa II membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian membaringkan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Yosep Kapitan Tobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Wawansi Fereri Tamor Nampo alias Wawan bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelamin Terdakwa I kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Dominikus Lajan Witin alias Don datang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit;
- Bahwa benar Anak Korban mengalami luka robekan selaput dara arah jam 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11;
- Bahwa benar Anak Korban membutuhkan dan telah mendapatkan penanganan medis dan psikologis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 32 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, setiap orang (*natuurlijke persoon*) adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal ini, dan terhadapnya terdapat kesalahan serta dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pembuktian unsur ini bertujuan untuk memastikan agar tidak terdapat kekeliruan terhadap subyek hukum yang diperiksa suatu perkara pidana;

Hal. 33 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa diawal persidangan telah diperiksa identitas Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I bernama Patrisius Nula Latuna alias Patrik, Terdakwa II bernama Julianus Ola Mare alias Julian, dan Terdakwa III bernama Yoseph Ema Da Lopez alias Lopez. Kemudian selama proses persidangan, Para Terdakwa mengakui identitas Para Terdakwa telah berkesesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu Para Saksi dipersidangan juga mengenali Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini. Sehingga tidak terjadi salah pihak (*error in persona*) dalam perkara ini, maka telah jelas Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai orang yang didakwa dan di adili atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Namun meskipun unsur ini telah terpenuhi, untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah atau tidaknya masih harus dibuktikan lagi unsur berikutnya yang merupakan inti delik (*delicts bestanddelen/bestanddelen van het delict*);

2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu perbuatan maka perbuatan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur yang dinilai bersesuaian langsung dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.121/TERLAMBAT/IX/2011 atas nama Paula Ludsiani Sogen, lahir di Manggarai pada tanggal 26 Juni 2008, anak pertama dari ibu bernama Maria Theresia Barek Sogen, maka didapati fakta hukum bahwa Anak Korban Delvi saat ini berumur 16 (enam belas) tahun, dengan demikian Anak Korban Delvi masih dikategorikan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan

Hal. 34 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mengatur bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ancaman kekerasan” adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya menimbulkan rasa terancam, rasa takut pada korban baik yang bersifat fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memaksa” adalah setiap perbuatan yang menurut sifatnya memberikan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri.

Menimbang, bahwa antara ancaman kekerasan dan memaksa memang sangat berkaitan sehingga kiranya secara sederhana dapat dipahami bahwa tolok ukur ada tidaknya suatu ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang atau korban setidaknya dapat diketahui ketika seseorang yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan atas kehendaknya sendiri melainkan karena merasa terancam atau takut apabila tidak melakukan perbuatan tersebut akan mendapat ganjaran tertentu berupa fisik ataupun psikis dari pelaku pengancaman kekerasan yang memaksa korban tersebut;

Menimbang, bahwa perihal perbuatan ancaman kekerasan dan memaksa memiliki arti yang sangat luas, suatu ancaman kekerasan dan suatu paksaan juga dapat diartikan secara “konteks”. Misalnya karena relasi kuasa yang tidak seimbang, baik karena hubungan kerja antara pejabat yang lebih tinggi dengan bawahannya, hubungan sosial, atau karena keadaan tertentu. Sebagai contoh imajiner misalnya, memegang tangan seseorang, merangkul bahu seseorang, dalam konteks tertentu dapat bermakna positif yaitu menggambarkan kehangatan suatu hubungan, atau setidaknya keakraban, namun dalam konteks tertentu dapat pula bermakna negatif, intimidatif, bahkan bermakna ancaman atau memaksa, atau bisa juga bermakna pelecehan dalam perspektif tindak pidana kekerasan seksual apabila tanpa persetujuan pihak yang dipegang tangannya atau dirangkul tersebut. Dengan demikian, dalam

Hal. 35 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



menganalisa ada atau tidaknya ancaman kekerasan dan pemaksaan dalam perkara ini, perlu pemaknaan yang mendalam, luas, dan kontekstual yang berdasarkan bukti-bukti dipersidangan yang telah dijadikan fakta hukum serta kondisi Anak Korban yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dalam memaknai ancaman kekerasan dan paksaan dalam unsur ini juga perlu mempertimbangkan konteks usia seseorang yang menjadi korban. Karena dalam pengancaman kekerasan dan pemaksaan terhadap anak tentu berbeda dengan orang dewasa mengenai kadarnya, bobotnya, caranya. Sebab cara-cara atau modus-modus dan bobot ancaman kekerasan dan paksaan yang berhasil dilakukan terhadap anak sehingga anak merasa takut, terancam, dan terpaksa, belum tentu dapat membuat orang dewasa juga merasa takut, terancam, dan terpaksa jika dilakukan dengan cara, modus, dan bobot yang sama terhadap orang dewasa. Hal itu karena secara alamiah kondisi mental dan pikiran seorang anak sudah tentu berbeda dengan orang dewasa, sementara setiap perilaku atau perbuatan yang dilakukan manusia tentu dipengaruhi oleh kondisi pikiran atau akal atau rasionya dan oleh kondisi mental atau batin atau kejiwaannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin klasik, menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kelamin perempuan sehingga mengeluarkan air mani. Namun dalam perspektif kontemporer setidaknya dapat dimaknai dengan telah masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan maka telah terjadi persetubuhan, tanpa harus melihat akibatnya mengeluarkan cairan mani atau sperma atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perspektif hukum perlindungan anak, setiap perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, pemaksaan, bujuk rayu, tipu muslihat dan cara-cara lainnya yang digunakan terhadap anak untuk dapat melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain dianggap sebagai “kekerasan seksual terhadap anak”, jadi meskipun terdapat frasa “kekerasan” pada “kekerasan seksual terhadap anak”, namun mengenai caranya atau modusnya tidak selalu harus menggunakan kekerasan secara fisik atau ancaman kekerasan, bahkan hal yang bukan kekerasan seperti merayu saja juga termasuk dalam kualifikasi “kekerasan seksual terhadap anak”. Selain itu, dalam hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan anak dari kekerasan seksual, terdapat istilah “*statutory rape*” atau “pemeriksaan menurut undang-undang”, maknanya adalah suatu perbuatan seksual yang pada dasarnya

Hal. 36 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merujuk pada persetubuhan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak, dianggap sebagai pemerkosaan karena dilarang oleh undang-undang, meskipun dilakukan atas kehendak kedua pihak tanpa paksaan atau atas dasar “suka sama suka”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Anak Korban yang semula pergi bersama temannya ke pasar, kemudian ingin pulang kerumahnya, namun karena teman Anak Korban menghubungi Vinsensius Urbanus Badar alias Viden untuk menjemput Anak Korban dan temannya tersebut, kemudian Anak Korban dibawa oleh Vinsensius Urbanus Badar alias Viden ke rumah Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa III, kemudian setelah sampai di rumah Terdakwa III, ketika Anak Korban sedang duduk, Terdakwa II langsung menarik Anak Korban ke toilet namun Anak Korban menolak, selanjutnya ketika Anak Korban mau keluar dari toilet, Terdakwa I menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam toilet, kemudian Terdakwa I membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama sekitar 2 (dua) menit, kemudian tidak lama setelah Anak Korban keluar dari toilet, Terdakwa III menarik tangan Anak Korban untuk masuk kamar, kemudian didalam kamar Terdakwa III menarik Anak Korban ke tempat tidur dan menarik celana luar dan dalam Anak Korban hingga telanjang, lalu Terdakwa III menindih Anak Korban dari atas, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa III mengeluarkan air spermanya di kasur, kemudian setelah Terdakwa III keluar kamar, Terdakwa II masuk kedalam kamar dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa II kedalam alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi unsur “persetubuhan dengan anak”;

Menimbang, bahwa perihal ancaman kekerasan dan pemaksaan, dapat dilihat dari rangkaian kejadian yang semula Anak Korban ingin pulang setelah dari pasar Boru namun oleh Vinsensius Urbanus Badar alias Viden diantar kerumah Terdakwa I dan kemudian oleh Terdakwa I membawa Anak Korban ke rumah Terdakwa III di Desa Klatanlo yang mana didalam rumah tersebut ada Terdakwa II, Terdakwa III dan teman-temannya. Dari hal tersebut telah jelas bahwa keberadaan Anak Korban di rumah Terdakwa III diluar kehendak Anak Korban atau terpaksa. Kemudian selanjutnya dengan kondisi yang demikian,

Hal. 37 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa I yang menarik Anak Korban kedalam toilet dan kemudian membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban menurut Majelis Hakim adalah perbuatan dengan ancaman kekerasan. Sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya, ancaman kekerasan terhadap anak bisa ditafsirkan secara konteks, dalam hal ini perbuatan Terdakwa I yang menarik tangan Anak Korban untuk masuk kedalam toilet dan membuka celana Anak Korban membuat Anak Korban terancam dan terpaksa karena konteksnya Anak Korban berada dalam kondisi seorang anak perempuan sendiri di rumah Terdakwa III tersebut, dalam kondisi yang demikian, secara tersirat ada tekanan yang mengancam atau setidaknya ada konsekuensi tertentu yang akan dialami Anak Korban apabila tidak menuruti kemauan Terdakwa I untuk masuk kedalam toilet dan melakukan persetubuhan. Demikian pula perbuatan Terdakwa III yang menarik Anak Korban kedalam kamar, kemudian membuka celana Anak Korban juga merupakan ancaman kekerasan dan paksaan terhadap Anak Korban yang dalam konteks Anak Korban dalam keadaan tidak berdaya karena sebagai anak perempuan sendiri dirumah Terdakwa III yang dipenuhi oleh orang dewasa laki-laki yaitu Para Terdakwa dan temannya. Demikian pula perbuatan Terdakwa II yang masuk kedalam kamar setelah Terdakwa III keluar kamar, kemudian Terdakwa II membuka celana Anak Korban, perbuatan Terdakwa II tersebut juga merupakan ancaman kekerasan dan paksaan terhadap Anak Korban. Dengan demikian, maka patutlah kiranya untuk menyatakan unsur “ancaman kekerasan dan memaksa anak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini disusun terdiri dari beberapa sub-unsur yang disusun secara alternatif yang dalam perkara ini setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sub-unsur “dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”;

Hal. 38 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama” menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 dinyatakan “cukup jelas”, sehingga Majelis Hakim dalam perkara a *quo* menafsirkan bahwa maksud unsur “dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama” bukanlah dalam artian pelaksanaan persetubuhan dilakukan Para Terdakwa harus dalam waktu bersamaan semuanya memasukkan alat kelamin ke dalam kemaluan Anak Korban. Menurut Majelis Hakim, maksud dari unsur bersama-sama telah cukup terpenuhi manakala perbuatan yang didakwakan adalah perbuatan yang sejenis atau delik yang sama, dilakukan oleh lebih dari satu orang, masing-masing pelaku setidaknya saling mengetahui pelaksanaan niat tersebut, kemudian perbuatan dilakukan pada tempat yang sama dan waktu yang tidak berjauhan. Sehingga perbuatan yang dilakukan secara bergantian pada waktu yang tidak terlalu lama adalah termasuk dalam unsur bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu:

- Pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 didalam rumah Terdakwa III di Desa Klatanlo, Terdakwa I menarik tangan Anak Korban kedalam toilet kemudian membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian tidak lama setelah Anak Korban keluar dari toilet, Terdakwa III menarik tangan Anak Korban untuk masuk kamar, kemudian didalam kamar Terdakwa III menarik Anak Korban ke tempat tidur dan menarik celana luar dan dalam Anak Korban hingga telanjang, lalu Terdakwa III menindih Anak Korban dari atas, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa III mengeluarkan air spermanya di kasur, kemudian setelah Terdakwa III keluar kamar, Terdakwa II masuk kedalam kamar dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa II kedalam alat kelamin Anak Korban;
- Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 04.30 WITA di depan kelas SDI Klatanlo, Desa Klatanlo, Terdakwa II berkata “saya main duluan”, lalu Terdakwa II membuka celana Anak Korban sampai sebatas lutut, kemudian membaringkan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian setelah itu Yosep Kapitan Tobi (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya selama kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Wawansi Fereri

Hal. 39 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tamor Nampo alias Wawan bergantian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit, kemudian Terdakwa I memasukkan alat kelamin Terdakwa I kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit, setelah itu Dominikus Lajan Witin alias Don datang memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 2 (dua) menit;

Dari kedua fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa persetubuhan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Anak Korban pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 didalam rumah Terdakwa III di Desa Klatanlo dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 di teras depan kelas SDI Klatanlo adalah perbuatan persetubuhan terhadap anak yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga patutlah kiranya untuk menyatakan bahwa unsur "dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" telah terpenuhi menurut hukum;

4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ke-4 ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terbukti maka terbuktilah seluruh unsur ke-4 ini;

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan "*yang dihukum sebagai orang yang melakukan disini dapat dibagi atas 4 macam yaitu :*

1. *Orang yang melakukan (pleger);*
2. *Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger);*
3. *Orang yang turut melakukan (medepleger);*
4. *Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dsb";*

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP memberikan gambaran tentang pelaku tindak pidana bukan hanya orang yang melakukan suatu tindak pidana saja, tetapi juga orang yang menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana dapat dikualifikasikan sebagai pelaku meskipun secara fisik tidak melakukan. Termasuk juga orang lain yang turut serta melakukan kejahatan juga dapat dianggap sebagai pelaku, selama dapat dibuktikan adanya kerjasama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, dan kerjasama fisik itu harus didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Hal. 40 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang bahwa esensi terpenting dalam pengertian turut melakukan adalah perbuatan yang dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 didalam rumah Terdakwa III di Desa Klatanlo, Terdakwa I menarik tangan Anak Korban kedalam toilet kemudian membuka celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban, kemudian tidak lama setelah Anak Korban keluar dari toilet, Terdakwa III menarik tangan Anak Korban untuk masuk kamar kamar, kemudian didalam kamar Terdakwa III menarik Anak Korban ke tempat tidur dan menarik celana luar dan dalam Anak Korban hingga telanjang, lalu Terdakwa III menindih Anak Korban dari atas, kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban sekitar 2 (dua) menit hingga Terdakwa III mengeluarkan air spermanya di kasur, kemudian setelah Terdakwa III keluar kamar, Terdakwa II masuk kedalam kamar dan membuka celana Anak Korban lalu memasukkan alat kelamin Terdakwa II kedalam alat kelamin Anak Korban dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Para Terdakwa masing-masing adalah pelaku. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana “Menggunakan Ancaman Kekerasan Untuk Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah permohonan keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian alasan-alasan

Hal. 41 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberatkan maupun yang meringankan sepanjang yang relevan dengan fakta di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Membayar, bahwa selanjutnya dalam tuntutan Penuntut Umum mohon agar kepada Para Terdakwa masing-masing dibebani untuk membayar Restitusi sebesar Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah) kepada Anak Korban, dengan ketentuan, jika Para Terdakwa tidak membayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan keberatan atas tuntutan Restitusi dengan alasan tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan yang ada pada diri Para Terdakwa yang merupakan korban bencana alam erupsi gunung Lewotobi dan Para Terdakwa juga tidak memiliki asset selain rumah tinggal milik orang tuanya yang sekarang tidak ditempati lagi karena mengalami kerusakan yang disebabkan oleh letusan gunung Lewotobi, selain itu alasan lain yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa adalah tuntutan Restitusi tidak dilengkapi dengan bukti pendukung yang cukup untuk membuktikan nilai riil yang dituntut, melainkan hanya melakukan riset atau pendekatan normatif terkait biaya pengeluaran yang harus diberikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada intinya pengertian Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Perihal mengenai Restitusi diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi

Hal. 42 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Korban, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa pengertian restitusi menurut penjelasan dari Pasal 71D ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu: *“yang dimaksud dengan “restitusi” adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka (20) Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dimaksud dengan Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/ atau imateriel yang diderita Korban atau ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur *“Dalam hal permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, penyidik atau LPSK menyampaikan berkas permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Penuntut Umum disertai Keputusan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi jika terdapat Keputusan dan pertimbangan LPSK mengenai besaran nilai Restitusi sebelum berkas perkara dilimpahkan ke Pengadilan atau paling lambat sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana”*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur *“Penuntut Umum mengajukan alat bukti dipersidangan untuk membuktikan permohonan Restitusi”*;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (8) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan

Hal. 43 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur “Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti”;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (11) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana mengatur “Hakim memeriksa berkas permohonan Restitusi dan memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan serta mempertimbangkannya di dalam putusan”;

Menimbang, bahwa mengenai pidana penjara atau kurungan pengganti diatur dalam Pasal 8 ayat (13) PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang isinya yaitu “dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme, putusan memuat pula lamanya pidana penjara atau kurungan pengganti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, yakni dalam hal harta kekayaan terdakwa dan/atau Pihak Ketiga tidak mencukupi, yang dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah Restitusi yang telah dibayarkan oleh terdakwa dan/atau Pihak Ketiga. Ketentuan tersebut dimaknai bahwa pidana penjara atau kurungan pengganti secara limitatif hanya dapat dijatuhkan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan perkara terorisme;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: R- 5108/5.2.HSKR/LPSK/11/2024 Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024 yang ditujukan kepada Majelis Hakim melalui Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan Restitusi dengan melampirkan Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor: 3890/P.BPP-LPSK/VIII/2024. Kemudian Penuntut Umum menghadirkan Ahli dari LPSK untuk membuktikan kerugian yang dimaksud;

Menimbang, setelah Majelis Hakim mencermati perhitungan ganti kerugian dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Perhitungan ganti kerugian tersebut dihitung berdasarkan beberapa komponen yaitu biaya transportasi selama menjalani proses hukum, biaya konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, biaya kehilangan penghasilan orang tua Anak Korban, biaya ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, sehingga total yang dinilai wajar oleh LPSK sejumlah Rp87.221.000,00 (delapan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) yang kemudian jumlah tersebut oleh LPSK juga telah dihitung pembagiannya secara tanggung renteng

Hal. 44 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 13 pelaku sehingga jumlah Restitusi yang di nilai wajar untuk masing-masing pelaku atau dalam hal ini Para Terdakwa adalah sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti Surat Laporan Intervensi Psikologis Nomor R-47/OPC/XI/2024, tanggal 05 November 2024 yang ditandatangani oleh Epifania Margareta Ladapase, M.Psi., selaku Psikolog Klinis pada Odayaka Psikologi Center di Maumere dan Surat Laporan Asesmen dan Pendampingan Psikologis Nomor R-39/OPC/IX/2024 tanggal 08 September 2024 yang ditandatangani oleh Epifania Margareta Ladapase, M.Psi., selaku Psikolog Klinis pada Odayaka Psikologi Center di Maumere yang dilampirkan dalam bundel surat Pengajuan Permohonan Restitusi Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: R- 5108/5.2.HSKR/LPSK/11/2024 Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024. Telah jelas terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan kondisi psikologis Anak Korban tidak baik-baik saja, bahkan Anak Korban direkomendasikan untuk melakukan terapi atau konseling psikologi. Berdasarkan hal tersebut, setidaknya salah satu komponen penilaian mengenai biaya “ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana” sudah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan kesulitan Anak Korban dan keluarganya selaku Pemohon restitusi untuk mengumpulkan bukti-bukti atau untuk membuktikan komponen permohonan Restitusi dari biaya transportasi selama menjalani proses hukum, biaya konsumsi yang dikeluarkan selama menjalani proses hukum, biaya kehilangan penghasilan orang tua Anak Korban sebagaimana dalam Surat Pernyataan atas nama Paskalis Wao Sogen tanggal 10 September 2024 yang dilampirkan dalam bundel surat Pengajuan Permohonan Restitusi Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: R- 5108/5.2.HSKR/LPSK/11/2024 Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kesulitan Anak Korban dan keluarganya selaku Pemohon restitusi untuk mengumpulkan bukti-bukti atau untuk membuktikan beberapa komponen permohonan Restitusi tersebut, diperlukan kebijaksanaan, kehati-hatian, rasa kemanusiaan dan keadilan. Sehingga untuk menjawab dan memberikan putusan yang seadil-adilnya Majelis Hakim melakukan *judicial activism* dengan mencukupkan salah satu komponen penilaian saja yaitu mengenai biaya “ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana” yang sudah terbukti, maka terhadap komponen lainnya

Hal. 45 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dianggap terbukti. Apalagi jumlah perhitungan yang diuraikan oleh surat Pengajuan Permohonan Restitusi Korban dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: R- 5108/5.2.HSKR/LPSK/11/2024 Perihal Permohonan Restitusi tanggal 28 November 2024 menurut Majelis Hakim masih wajar. Dengan demikian, permohonan mengenai biaya restitusi tersebut layak dikabulkan. Sehingga kepada Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum terkait penjatuhan pidana kurungan pengganti selama 10 (sepuluh) bulan apabila Restitusi sejumlah Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh rupiah) tidak dibayarkan oleh masing-masing Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak, karena ketentuan Pasal 8 Ayat 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana telah membatasi pidana penjara atau kurungan pengganti hanya terhadap perkara tindak pidana perdagangan orang dan terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan keberatan atas Restitusi yang diajukan Anak Korban dan keluarganya yang diwakili oleh LPSK dan disampaikan melalui tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perihal bencana Erupsi Gunung Lewotobi yang berdampak pada perekonomian Para Terdakwa dan keluarganya tidak dapat dibuktikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa karena Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun terkait keberatannya atas permohonan Restitusi dalam perkara ini. Sehingga terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) 1 (satu) helai baju berwarna orange dengan tiga kancing di bagian dada;
2. 1 (satu) helai celana kain panjang polos berwarna hitam;
3. 1 (satu) helai bh berwarna hitam;

Hal. 46 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif bunga berwarna kuning dan hijau;
5. 1 (satu) helai sprei berwarna kuning bertuliskan spongebob;

Bahwa menurut Majelis Hakim dengan mempertimbangan bukti Surat Laporan Intervensi Psikologis Nomor R-47/OPC/XI/2024, tanggal 05 November 2024 dan Surat Laporan Asesmen dan Pendampingan Psikologis Nomor R-39/OPC/IX/2024 tanggal 08 September 2024 yang ditandatangani oleh Epifania Margareta Ladapase, M.Psi., selaku Psikolog Klinis pada Odayaka Psikologi Center di Maumere, yang pada intinya menyatakan kondisi psikologis Anak Korban sedang tidak baik-baik saja, sehingga berpotensi menimbulkan perilaku yang tidak diharapkan dan membahayakan diri sendiri. Maka untuk menghindari adanya pemicu rasa trauma ataupun pemicu munculnya ingatan atas perbuatan Para Terdakwa terhadap Anak Korban ketika Anak Korban melihat pakaiannya sebagaimana barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 4 (empat), maka sebaiknya barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Termasuk pula terhadap barang bukti nomor 5 (lima) yang disita dari Terdakwa III menurut Majelis Hakim tidak ada manfaat dan nilai ekonomis jika dikembalikan kepada Terdakwa III, sehingga patut untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan. Sehingga dengan demikian terhadap seluruh barang bukti dalam perkara ini dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa membuat Anak Korban mengalami kondisi psikologis yang tidak baik-baik saja;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal, berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 47 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Patrisius Nula Latuna alias Patrik, Terdakwa II Julianus Ola Mare alias Julian, dan Terdakwa III Yosep Ema Da Lopez Alias Lopez** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Ancaman Kekerasan Untuk Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-sama", sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) helai baju berwarna orange dengan tiga kancing di bagian dada;
 - (satu) helai celana kain panjang polos berwarna hitam;
 - (satu) helai bh berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna putih dengan motif bunga berwarna kuning dan hijau;
 - 1 (satu) helai sprei berwarna kuning bertuliskan spongebob;Agar dirampas untuk di musnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban [REDACTED], masing-masing sejumlah sebesar Rp6.709.307,00 (enam juta tujuh ratus sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah);
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Hal. 48 dari 49 hal. Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lodovikus B. Fernandez, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Lucia Trociany Andriany Wungubelen, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Ketua,
Ttd.

Okki Saputra, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Ttd.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lodovikus B. Fernandez, S.H.